

## ABSTRAK

Pekerja/buruh berhak menerima penghasilan atau upah yang memungkinkannya hidup bermartabat dan memenuhi kebutuhan pokoknya sebagai manusia. Permasalahan seringkali muncul akibat tidak terpenuhinya hak-hak pengupahan pekerja/buruh termasuk pada UMKM. Upah yang tidak memadai berdampak pada stabilitas keuangan mereka tetapi juga mengurangi efisiensi dan kemampuan mereka untuk melakukan pembelian secara keseluruhan. Berdasarkan hal tersebut, maka diaturlah ketentuan upah minimum. Pada dasarnya upah minimum pada setiap daerah telah diatur oleh masing-masing pemerintah daerahnya, salah satunya ialah Pemerintah Daerah Kota Surabaya. Meskipun telah diatur, namun masih banyak pekerja/buruh UMKM yang mendapatkan upah di bawah upah minimum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan pengupahan terhadap pekerja/buruh pada UMKM di Kota Surabaya dan mengetahui pelaksanaan pembayaran upah pekerja/buruh pada UMKM di Kota Surabaya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian *Yuridis Empiris* dengan spesifikasi penelitian *deskriptif analitis*. Serta menggunakan data berupa data primer yaitu melalui wawancara dan observasi secara langsung pada lokasi penelitian dan data sekunder berupa Peraturan Perundang-undangan, sedangkan metode analisis data menggunakan analisis *kualitatif*.

Hasil penelitian menunjukkan jika upah minimum Kota Surabaya berubah-ubah setiap tahunnya, ketentuan upah pekerja/buruh Usaha Mikro dan Kecil dapat diberikan di bawah upah minimum namun khusus untuk Usaha Menengah harus tetap mengikuti ketentuan upah minimum. Pengaturan pengupahan pekerja/buruh pada UMKM di Kota Surabaya harus tunduk dengan UU No.13 Tahun 2003 yang berubah dengan UU No.6 Tahun 2023, PP No. 51 Tahun 2023 yang mengubah PP No. 36 Tahun 2021. Namun, masih terdapat pula pengusaha atau pemilik Usaha Menengah yang membayarkan upahnya di bawah upah minimum, pemilik Usaha Menengah tersebut telah melanggar ketentuan yang ada dan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Saran yang dapat diberikan yaitu memperketat aturan sehingga pemilik usaha diwajibkan mendaftarkan tenaga kerjanya sekecil apapun jenis usahanya dan pemilik usaha harus bertanggungjawab memberikan upah sesuai dengan aturan yang berlaku agar tidak ada sanksi yang dijatuhkan terhadap pemilik usaha.

**Kata Kunci: Pengupahan, Pekerja, UMKM, Kota Surabaya**

## **ABSTRACT**

*Workers/laborers are entitled to receive income or a salary that enables them to live with dignity and fulfill their basic needs as human beings. Problems often exist due to the unfulfillment of the pay rights of workers/laborers, including in Micro, Small and Medium Enterprises (MSME). Inadequate salaries impact their financial stability but also reduce their overall efficiency and ability to make purchases. Based on this, minimum wage provisions are regulated. Basically, the minimum wage in each region has been regulated by each local government, one of which is the Surabaya City Regional Government. Although it has been regulated, there are still many MSME workers/laborers who get salaries below the minimum wage. This research objective is to find out the wage arrangements for workers/laborers in MSMEs in Surabaya City and to find out the implementation of wage payments for workers/laborers in MSMEs in Surabaya City.*

*This research uses the Empirical Juridical research method with descriptive analytical research specifications. The data is used in the primary data, namely through interviews and direct observation at the research location and secondary data in the form of laws and regulations, while the data analysis method uses qualitative analysis.*

*The results show that if the minimum wage of Surabaya City changes every year, the provisions of wages for workers/laborers of Micro and Small Enterprises can be given below the minimum wage but specifically for Medium Enterprises must still follow the minimum wage provisions. Wage arrangements for workers/laborers in MSMEs in Surabaya City must comply with Law No.13 of 2003 which was changed by Law No.6 of 2023, PP No. 51 of 2023 which amended PP No. 36 of 2021. The conclusion of this study is that there are still entrepreneurs or owners of Medium Enterprises who pay wages below the minimum wage, the owners of these Medium Enterprises have violated the existing provisions and can be subject to sanctions in accordance with applicable regulations. Suggestions that can be given are to tighten the rules so that business owners are required to register their workforce no matter how small the type of business is and business owners must be responsible for providing wages in accordance with applicable regulations so that no penalties are given to business owners.*

**Keywords: Wages, Workers, MSMEs, Surabaya City**